



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Hari/tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Waktu : 09.00 s.d 15.00 WIB
Tempat : Swissbell-in Cawang
Agenda : Harmonisasi Rancangan Permenaker
Peserta Rapat : 1) Stafsus Menaker;
2) Biro Hukum;
3) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3); dan
4) Kementerian Hukum.

A. HASIL PEMBAHASAN:

1. KONSIDERANS dan DASAR HUKUM

- a. Pertimbangan (Menimbang):
- 1) Huruf a: Disepakati menghapus frasa "melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970" untuk menyederhanakan dan memperkuat dasar pertimbangan langsung pada "penerapan syarat-syarat K3".
 - 2) Huruf b: Disepakati menghapus frasa "Republik Indonesia" dan "kebijakan pemerintah". Alasan pencabutan Permenaker lama difokuskan pada "ketidaksesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi".
 - 3) Huruf c: Tidak ada perubahan, telah final.
- b. Dasar Hukum (Mengingat): Daftar dasar hukum telah lengkap dan disepakati, termasuk UUD 1945, UU No. 1/1970, UU No. 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, PP No. 50/2012, Perpres No. 164/2024, dan Permenaker No. 20/2024.

2. BAB I: KETENTUAN UMUM (PASAL 1)

- a. Definisi P2K3 (Poin 1): Disepakati definisi final yang menekankan P2K3 sebagai badan pembantu dan wadah kerja sama.
- b. Definisi Ahli K3 (Poin 9): Menjadi poin krusial. Disepakati untuk menghapus definisi lama dan menggantinya dengan definisi alternatif (Alt) yang lebih tepat: "Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri." Perubahan ini untuk memperjelas status Ahli K3 sebagai tenaga ahli eksternal yang ditunjuk.

- c. Poin Lainnya (Poin 2-8, 10-11): Definisi untuk K3, Pengurus, Pengusaha, Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh, Perusahaan, Tempat Kerja, Dinas Daerah Provinsi, dan Menteri telah disepakati tanpa perubahan signifikan.

3. BAB II: PEMBENTUKAN P2K3 (PASAL 2-8)

a. Tujuan P2K3 (Pasal 2):

- 1) Huruf a: Disepakati menambahkan "dan/atau orang lain" untuk memperluas cakupan perlindungan.
- 2) Huruf b: Disepakati menghapus frasa panjang tentang "mewujudkan Tempat Kerja...". Tujuan difokuskan pada "mencegah dan mengurangi kecelakaan" dll.
- 3) Huruf c: Disepakati frasa final: "mendukung ekosistem dan pembudayaan bidang K3."

b. Kewajiban Pembentukan (Pasal 3): Disepakati bahwa kewajiban membentuk P2K3 berlaku bagi perusahaan dengan ≥ 100 pekerja atau yang mempunyai tingkat risiko tinggi, yang mengacu pada ketentuan perizinan berusaha.

c. Unsur P2K3 (Pasal 4): Perubahan penting. Disepakati menghapus unsur pemerintah dari keanggotaan P2K3. P2K3 murni terdiri dari unsur Pengusaha/Pengurus dan Pekerja/Buruh. Peran pemerintah bergeser menjadi pembina dan pengawas.

d. Susunan dan Komposisi (Pasal 5 & 6):

- 1) Susunan terdiri dari Ketua (pimpinan perusahaan), Sekretaris (Ahli K3 bersertifikat), dan Anggota.
- 2) Komposisi harus seimbang. Disepakati jumlah minimal: 3 orang dari pengusaha dan 3 dari pekerja untuk perusahaan berisiko tinggi dengan < 100 pekerja; dan 6 orang dari masing-masing unsur untuk perusahaan dengan ≥ 100 pekerja.

e. Tata Cara Penetapan oleh Dinas Provinsi (Pasal 7):

- 1) Disepakati bahwa penetapan dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi (bukan Menteri secara langsung) atas usulan pengusaha.
- 2) Mekanisme permohonan secara elektronik disepakati. Verifikasi dokumen max. 3 hari kerja dan penerbitan SK max. 5 hari kerja setelah dinyatakan lengkap.

f. Pembaruan Penetapan (Pasal 8):

- 1) Disepakati bahwa pembaruan SK hanya diperlukan jika terjadi perubahan pada Ketua dan/atau Sekretaris. Perubahan anggota lainnya bersifat internal dan cukup dilaporkan kepada Dinas.
- 2) Waktu pengajuan pembaruan max. 2 hari kerja setelah perubahan.

4. BAB III: TUGAS P2K3 (PASAL 9 & 11)

a. Tugas Utama (Pasal 9 ayat 1): Disepakati perubahan fundamental. Tugas utama P2K3 bukan lagi "memberikan rekomendasi" tetapi "memberikan saran dan pertimbangan" kepada pengusaha, sesuai dengan rumusan dalam Peraturan Pemerintah.

b. Rincian Tugas (Pasal 9 ayat 2): Daftar tugas (a hingga n) disepakati dengan perubahan kosakata dari "kewajiban" menjadi "tugas" dan penyesuaian minor seperti "mengembangkan penyuluhan".

- c. Penyusunan Program (Pasal 11): Disepakati bahwa P2K3 wajib menyusun program kerja. Poin e dalam program diubah dari "rekomendasi" menjadi "saran dan pertimbangan perbaikan" untuk konsistensi dengan Pasal 9.

5. BAB IV: PELAPORAN (PASAL 12)

- a. Periodisasi dan Metode: Disepakati laporan disampaikan ke Dinas Provinsi (dengan tembusan ke Menteri) setiap 6 bulan secara elektronik.
- b. Sistem Informasi: Disepakati untuk menghapus ayat (4) yang membatasi waktu pembentukan sistem informasi 1 tahun. Sebagai gantinya, dibuat Pasal baru di BAB KETENTUAN PENUTUP yang menyatakan sistem informasi harus terbentuk dalam waktu 1 tahun sejak diundangkan. Ini lebih tepat secara regulasi.
- c. Format Manual: Disepakati jika sistem elektronik belum berjalan, laporan dapat disampaikan secara manual.

6. BAB V: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

- a. Pembinaan (Pasal 13): Disepakati bahwa pembinaan dilakukan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi.
- b. Pengawasan (Pasal 14): Disepakati bahwa pengawasan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan.
- c. Sanksi (BAB SANKSI): Disepakati untuk mencantumkan satu pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membentuk P2K3, yang sanksinya mengacu pada ketentuan UU Keselamatan Kerja.

7. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

- a. Pasal tentang Sistem Informasi: Seperti disebutkan di atas, disepakati membuat pasal khusus yang menegaskan kewajiban pembentukan sistem informasi dalam waktu 1 tahun.
- b. Pencabutan (Pasal 15): Disepakati mencabut Permenaker No. PER.04/MEN/1987.
- c. Pengundangan (Pasal 16): Disepakati Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8. LAMPIRAN: FORMAT LAPORAN

Format lampiran disepakati dengan menyesuaikan judul dan menambahkan poin-poin laporan yang detail seperti data K3, kegiatan, hambatan, dan rekomendasi.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) pada tanggal 4 Agustus 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

C. DOKUMENTASI

